



**Isbat Nikah**

**P E N E T A P A N**

**Salinan**

Nomor: XXXX/Pdt.P/2013/PA.Slw

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:-

PEMOHON, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan -, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon secara lisan tertanggal 13 Februari 2013 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara nomor : XXXX/Pdt.P/2013/PA.Slw. tanggal 13 Februari 2013, Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:-

hlm 1 dari 19 hlm. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ISTRI PEMOHON pada tanggal Tahun 1950 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal;-
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan ISTRI PEMOHON tersebut dengan wali ayah kandung Pemohon sendiri yaitu WALI PEMOHON dengan 2 orang saksi yaitu: 1). SAKSI I (alm) 2). SAKSI II (Alm). Pada waktu itu status Pemohon perawan dan ISTRI PEMOHON jejak;
3. Bahwa sewaktu menikah tersebut ISTRI PEMOHON memberikan mahar berupa uang Rp 6,00 (Enam Rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon;-
4. Bahwa terlaksananya pernikahan Pemohon dan ISTRI PEMOHON karena Pemohon dan ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 10 anak yaitu :
  1. ANAK PEMOHON I;
  2. ANAK PEMOHON II, sudah meninggal dunia
  3. ANAK PEMOHON III ;
  4. ANAK PEMOHON IV, sudah meninggal dunia
  5. ANAK PEMOHON V ;
  6. ANAK PEMOHON VI;
  7. ANAK PEMOHON VII, sudah meninggal dunia
  8. ANAK PEMOHON VIII ;
  9. ANAK PEMOHON IX, sudah meninggal dunia
  10. ANAK PEMOHON X;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon dan ISTRI PEMOHON tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal dan data tersebut tidak ditemukan pada register pencatatan nikah; -
8. Bahwa suami Pemohon tersebut, sebagai Veteran namun saat ini telah meninggal dunia, pada hari Senin Pon tanggal 10 Desember 2012 karena sakit sebagaimana tersebut dalam surat kematian nomor : XXXX /2012 dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX gara Kabupaten Tegal;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pensiunan janda Veteran dari suami Pemohon tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain berupa surat-surat; -
10. Bahwa diantara syarat yang ditentukan terdapat surat nikah / buku kutipan akta nikah, namun Pemohon belum memiliki surat nikah tersebut;
11. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mendapat Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, namun Arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, register Akta Nikah Tahun 1950 kebawah tidak dapat diketahui sehingga KUA Kecamatan Jatinegara menyarankan Pemohon untuk melaksanakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Slawi dengan surat keterangan No : XXXX /2013 tanggal 11 february 2013 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal;-
12. Bahwa atas hal-hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, karena Pemohon mohon agar Pengadilan

hlm 3 dari 19 hlm. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2013/PA.Slw.



Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,  
berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon PEMOHON dengan suami Pemohon ISTRI PEMOHON dilaksanakan pada tanggal 27 April 1950 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal untuk mencatat pernikahan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.:-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat-surat:-

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : XXXX , tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.-
2. Surat Pemberitahuan Permohonan Isbat Nikah Nomor : XXXX , tanggal 11 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupan Tegal. Alat bukti tersebut bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : XXXX Tanggal 02 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3.-
4. Foto copy Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Nomor XXXX Tanggal 31 Juli 1982, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Penglima ABRI. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan tanpa meterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.4.-
5. Foto copy Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI Nomor : XXXX , Tanggal 28 April 1993, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran RI. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.5.-
6. Foto copy KARIP ( Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 01525/XXXX /1511 Tanggal 16 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Cabang Pekalongan. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan tanpa meterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.6.
7. Foto copy Surat Kematian Nomor : XXXX Tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.7.

## B. Saksi-saksi:

hlm 5 dari 19 hlm. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2013/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Pemohon menikah, tapi saksi tahu bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ISTRI PEMOHON dan telah dikaruniai 10 anak;-
- Bahwa antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon (ISTRI PEMOHON ) sekarang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengajukan pensiunan janda veteran, karena saat suami Pemohon (ISTRI PEMOHON ) masih hidup, suami Pemohon adalah penerima pensiun veteran;

2 SAKSI II , umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX Kabupaten Tegal. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Pemohon menikah, tapi saksi tahu bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ISTRI PEMOHON dan telah dikaruniai 10 anak;-
- Bahwa antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon (ISTRI PEMOHON ) sekarang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengajukan pensiunan janda veteran, karena saat suami Pemohon (ISTRI PEMOHON ) masih hidup, suami Pemohon adalah penerima pensiun veteran;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta mohon penetapan;

hlm 7 dari 19 hlm. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2013/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama ISTRI PEMOHON yang dilangsungkan pada tahun 1950 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon adalah bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diajukan dalam rangka untuk mengurus persyaratan pensiunan janda veteran, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, in casu Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti tertulis ( P1 sampai dengan P7) dan 2 (dua) orang saksi tetangga Pemohon, yakni : 1. SAKSI I , dan 2. SAKSI II ;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti P4 dan P6 berupa bukti fotokopi yang tidak dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa bukti P4 dan P6 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P3, P5 dan P7 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P2 merupakan bukti asli surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon atau pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis (bukti P2, P3, P5 dan P7) dan

hlm 9 dari 19 hlm. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ISTRI PEMOHON pada tanggal 27 April 1950 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal (bukti P2 dan P3);-
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon tersebut adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama WALI PEMOHON, dengan saksi nikahnya adalah alm. SAKSI I dan alm. SAKSI II, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp 6,- (enam rupiah) dibayar tunai;-
- Bahwa antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON ;-
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;-
- Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut diajukan dalam rangka proses pengurusan untuk mendapatkan tunjangan veteran, karena suami Pemohon (ISTRI PEMOHON ) adalah pejuang kemerdekaan R.I. dan telah meninggal pada tanggal 10 Desember 2012 lalu karena sakit (bukti P5, dan P7);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1950 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang terdapat di dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 sebagai berikut :-

Artinya : “ *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1.

Me  
nga

hlm 11 dari 19 hlm. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2013/PA.Slw.



bul

kan

per

mo

ho

nan

Pe

mo

ho

n;

2.

Me

nya

tak

an

sah

me

nur

ut

hu

ku

m

per

nik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aha  
n  
Pe  
mo  
ho  
n  
(P  
E  
M  
OH  
ON  
)  
den  
gan  
sua  
mi  
Pe  
mo  
ho  
n  
(IS  
TR  
I  
PE  
M

hlm 13 dari 19 hlm. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2013/PA.Slw.



OH

ON

)

yan

g

dil

aks

ana

kan

pad

a

tan

gga

l

27

Ap

ril

19

50

di

Ka

nto

r

Ur

usa



n

Ag

am

a

Ke

ca

ma

tan

Jati

neg

ara

,

Ka

bu

pat

en

Te

gal

;

3.

Me

mb

eba

nka

hlm 15 dari 19 hlm. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2013/PA.Slw.





n  
kep  
ada  
Pe  
mo  
ho  
n  
unt  
uk  
me  
mb  
aya  
r  
bia  
ya  
per  
kar  
a  
ini  
seb  
esa  
r  
Rp  
16  
1.0



00,

-

(se

rat

us

ena

m

pul

uh

sat

u

rib

u

rup

iah

);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 M. bertepatan

dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai

Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan oleh

Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

**MUNDZIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

hlm 17 dari 19 hlm. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Drs. NURSIDIK, M.H**

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. H. SUHARTO, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MUNDZIR, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 161.000,-



Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

TTD

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**

hlm 19 dari 19 hlm. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2013/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)